

# Penelitian Hukum: Dari Monodisipliner Ke Interdisipliner<sup>1</sup>

## (*Law Research: From Mono-Disciplinary to Inter-Disciplinary*)

RIKARDO SIMARMATA

*Ph.D candidates pada Universitas Leiden, Belanda dan  
dosen tamu pada Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
e-mail: simarmatar@cbn.net.id*

### ABSTRACT

More than successfully matching the doctrinal law science and social science, the studies of socio-legal keep the distance between both closer. A way to do this seems through suggesting for the social sciences, like sociology, to avoid from the allergy against studying the doctrine and content of law. Law sociology contributes to the explanation of the nature of law through its empirical studies. Any contributions from the *legal ideas* actually emanate from the law philosophy. Instead, the doctrinal law science needs to develop the review on law texts using theories or concepts of social sciences. Such steps become trustable since the legal rules appear away from the previous simplicity, following the more developed regulatory rules.

**Key words:** penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), ilmu sosial (*social science*), penelitian hukum sosial (*socio-legal studies*).

### PENDAHULUAN

*...pusat gravitasi sistem hukum terletak pada pengetahuan yang eksklusif mengenai hukum, yang memerlukan ketrampilan interpretasi yang mumpuni... (Reza Banakar&MaxTravers)*

*...mahasiswa-mahasiswa hukum harus melakukan hal yang lebih banyak ketimbang sekedar mempelajari peraturan hukum...(Karl Llewellyn)*

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) mendanai sebuah penelitian yang secara khusus menyelidiki perkembangan penelitian hukum di Indonesia. Penelitian ini bermula dari proposal yang diajukan oleh Sunaryati Hartono, seorang guru besar hukum ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, yang belakangan menjabat sebagai Kepala BPHN. Dengan dana yang cukup terbatas, hanya berjumlah 2 juta rupiah, Sunaryati menjalankan penelitian dengan membentuk tim. Mochtar Kusumaatmadja, guru besar hukum internasional Universitas Padjajaran serta mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri, didaulat sebagai salah seorang penasehat.

Sekalipun bukan menjadi inti isi laporan, penelitian ini tidak lupa mempersoalkan kecenderungan umum yang berkembang kala itu terhadap penelitian hukum. Pada salah satu bagiannya, laporan penelitian ini menegaskan bahwa penelitian hukum sedang dikacaukan oleh penelitian sosial. Para staf pengajar pada fakultas-fakultas hukum maupun lulusannya mengaku melakukan penelitian hukum sekalipun dalam prakteknya menggunakan metode penelitian sosial. Hebatnya, sekalipun disponsori oleh Direktorat Penelitian, Departemen P&K, penelitian ini malah menggunakan praktek yang berlangsung di departemen ini sebagai contoh. Menurut laporan penelitian yang dipublikasikan pada tahun 1994 ini, Departemen P&K telah memaksakan metode penelitian sosial dalam penelitian-penelitian yang berkategori sebagai penelitian hukum. Praktek ini dilakukan karena panel penilai beranggapan bahwa penelitian yang tidak menggunakan metode penelitian sosial tidak merupakan penelitian. Akibatnya, tidak sedikit proposal yang awalnya bermaksud menggunakan metode penelitian hukum berubah haluan menggunakan metode penelitian sosial demi untuk memenuhi permintaan panel penilai.

Sayang, kritikan yang dilancarkan oleh laporan penelitian ini tidak membuahkan perubahan apapun pada sistem seleksi proposal penelitian pada Departemen P&K. Praktek tersebut masih berlangsung hingga kini. Ada dua faktor besar yang membuat kritikan tersebut tidak digubris, yakni: Pertama, komposisi tim pemeriksa proposal yang didominasi oleh orang-orang yang berlatar belakang ilmu sosial; dan Kedua, kala itu kajian-kajian *law and society* sedang tumbuh di Indonesia. Sekalipun tidak berhasil menggoncang arus utama yang kala itu berkembang di luar lingkungan kampus, cara berpikir yang dikemukakan oleh laporan ini justru

---

<sup>1</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari bahan diskusi dengan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 31 Mei 2008.

mendapat tempat di lingkungan kampus. Hampir sebagian besar skripsi dan tesis dan bahkan sebagian disertasi menggunakan metode penelitian hukum yang mencegah penggunaan metode penelitian sosial.

Pada saat yang sama, sekalipun tidak mendapat tempat di lingkungan kampus, kajian-kajian sosial terhadap hukum-yang banyak diilhami oleh studi *law and society* dan *law and development*- terus mendapat tempat bertumbuh di luar kampus. Ada dua faktor eksternal yang memberi jalan bagi berkembangnya kajian-kajian tersebut, yakni: Pertama, terus berkembangnya pemikiran-pemikiran dalam ilmu sosial yang mengkritik pendekatan positivisme seperti yang terbaca pada pendekatan interpretatif dan pendekatan *critical* (Neuman 2003). Kedua, menyusul berakhirnya Perang Dunia II, para teoritis dan praktisi pembangunan mulai mendebatkan mengenai peranan hukum dalam mendampingi perubahan sosial melalui pembangunan ekonomi<sup>2</sup>.

Sekalipun proyek *law and development* hanya berumur satu dekade-ditandai secara simbolik dengan dihentikannya hibah untuk isu ini oleh pemerintah Amerika Serikat-dan kajian *law and society* semakin jenuh (Cotterrell 2002), kajian-kajian sosial mengenai hukum tidak kehilangan momentum. Bersamaan dengan redupnya kajian *law and society* di Amerika, dengan concern yang sama, para legal scholars dan ilmuwan sosial di Inggris Raya mulai memperkenalkan sebuah kajian yang diberi nama dengan *socio-legal studies*. Pada saat yang hampir bersamaan, pada ranah praktisi, berkembang proyek-proyek legal reform yang amat kental menggunakan pendekatan-pendekatan empirik pada kajian hukum. Di Amerika Serikat, menyusul jenuhnya kajian-kajian *law and society*, tengah berkembang komunitas baru yang mengembangkan *empirical legal studies movement* (ELS). Gerakan ini sedang menjangkiti para anggota Asosiasi Fakultas-Fakultas Hukum Amerika. Kongres pertama asosiasi ini pada Oktober 2006 di Universitas Texas membahas mengenai studi-studi empirik mengenai hukum (Genn et al 2006).

Karena masih diperlakukan sebagai duri di lingkungan kampus, kajian-kajian sosial mengenai hukum akhirnya menemukan rumah bertumbuh, yakni dunia Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Tidak dapat disangkal bahwa perjumpaan antara aktivis Ornop dengan legal academician telah melipatgandakan pertumbuhan kajian-kajian sosial mengenai hukum. Salah satu ukuran pertumbuhan itu adalah terbitnya ragam publikasi mengenai tema ini.

Rupa-rupanya, meluasnya peminat kajian sosial mengenai hukum, baik di luar maupun di dalam lingkungan kampus, membuat gerah sejumlah eksponen legal positivist. Mereka mereaksi perkembangan ini dengan menggunakan cara-cara ilmiah maupun tidak. Sejumlah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember dan Universitas Airlangga dengan terang-terangan melarang mahasiswanya untuk mengkonsumsi buku-buku bertemakan *socio-legal*. Metode yang sedikit elegan dipilih oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menerbitkan sebuah buku berjudul: *Penelitian Hukum*. Hampir bernada sama dengan hasil penelitian Sunaryati Hartono, dalam buku ini Marzuki mengkritik penelitian-penelitian hukum yang dikotori oleh penelitian *socio-legal* atau penelitian sosiologis (Marzuki 2005). Hampir pada waktu yang sama, Johnny Ibrahim juga meluncurkan buku dengan judul: *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (2005). Secara kebetulan Peter Mahmud Marzuki dan Johnny Ibrahim sama-sama mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di kalangan teoritis dan praktisi hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat ini dikenal sebagai penjaga pendekatan normatif atau doktrinal terhadap hukum.

## B. Perumusan Masalah

Sanggahan oleh berbagai publikasi yang disebut di atas, sebenarnya menandai polemik yang tiada tepi mengenai bagaimana seharusnya pengetahuan mengenai hukum didapatkan. Perbedaan ontologis dan epistemologis antara pendekatan doktrinal dan empirik telah memungkinkan polemik ini cenderung abadi. Dengan mengandaikan bahwa polemik ini bermuasal dari polemik dalam ilmu sosial maka usianya sudah 200 tahun.

Tapi apakah benar bahwa polemik antara pendekatan doktrinal dengan pendekatan empirik dalam kajian hukum serupa persis dengan polemik antara tiga pendekatan dalam metode penelitian sosial? Apakah memang *study of law* tidak bisa menggabungkan antara ketiga pendekatan tersebut, utamanya pendekatan *positivism* dengan *interpretativism*? Apakah penelitian hukum normatif selamanya tidak akan pernah bisa disandingkan dengan penelitian hukum empirik?

---

<sup>2</sup> Dunia akademik memberi nama pada substansi perdebatan ini dengan *law and development studies*. David M. Trubek seorang pemikir terkemuka dalam studi ini lebih melihat *law and development* sebagai sebuah ide untuk mendefinisikan praktek dan membentuk aksi. Sekalipun sama-sama hendak melihat peranan hukum dalam perubahan sosial namun pemikiran-pemikiran mengenai *law and development* cukup bervariasi karena masing-masing menggunakan basis teoritik atau pendekatan yang berbeda. Menurut Trubek sekalipun menggunakan pendekatan berbeda, semuanya bertujuan mencari tahu bagaimana *law and legal institutions* dapat dirubah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan (*development goals*). Trubek membagi pendekatan tersebut ke dalam tiga kelompok, yakni: Pertama, yang memandang bahwa negara perlu menuntun pembangunan ekonomi kapitalistik namun tetap dalam kerangka demokrasi konstitusional; Kedua, pendekatan yang diinspirasi oleh teori-teori sosialis. Oleh Mehren dan Sawers, pendekatan kedua ini disebut menggunakan pendekatan Marxian. Ketiga, pendekatan yang diinspirasi oleh penangan neo-liberal yang mempercayai bahwa pasar adalah mesin menuju pertumbuhan dan absennya campur tangan negara dari pasar. Selain itu, pendekatan ketiga ini juga bervisi bahwa hukum seharusnya menjadi alat yang mendukung keteraturan berbasis swasta senyampang menghambat campur tangan negara.

## PEMBAHASAN

### A. Debat Awal: Membersihkan Penelitian Hukum dari Pendekatan Kuantitatif

Baik Hartono (1994), Ibrahim (2005) dan Marzuki (2005) sama-sama mempersoalkan diterapkannya metode kuantitatif dalam penelitian hukum. Meskipun ilmu hukum normatif<sup>3</sup> dengan ilmu sosial yang positivistik menganut paradigma yang sama, namun keduanya memiliki metode yang berbeda dalam menemukan kebenaran (*truth*). Penelitian sosial yang berparadigma positivistik, sekalipun berangkat dari preposisi-preposisi general, tetap mencoba memahami realitas (*fact*) dengan menggunakan teknik survey beserta hitungan-hitungan statistikalnya. Sedangkan penelitian hukum normatif atau doktrinal, sekalipun juga berangkat dari postulat-postulat general, tidak mengumpulkan data (*ex post*) dalam rangka mencari kebenaran. Karena yang dianggap sebagai postulat (premis mayor) adalah legal rules maka yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber (*sources of law*) tempat legal rules dapat ditemukan. Karena itu, dalam kaca mata metode penelitian sosial, penelitian hukum normatif tergolong sebagai studi kepustakaan<sup>4</sup>.

Karena tidak mengenal data, konsekuensi berikutnya bahwa penelitian hukum normatif tidak mengenal hipotesa. Penelitian yang memiliki hipotesa memerlukan data untuk membuktikan kesahihan kesimpulan sementara tersebut. Penelitian hukum normatif juga tidak mengenal metode statistikal dalam menganalisa data (kuantitatif). Berbeda dengan penelitian sosial berparadigma positivistik, yang bertugas untuk menggambarkan suatu realitas sosial untuk keperluan melihat regularitas dalam perilaku sosial, maka penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menemukan prinsip, doktrin atau norma hukum yang relevan dengan peristiwa nyata tertentu.

Karena memiliki karakter-karakter khusus seperti yang dijelaskan di atas, ilmu hukum lantas digolongkan sebagai ilmu *sui generis*. Ilmu hukum tidak sama dengan ilmu-ilmu sosial sekalipun menurut pembagian pohon ilmu, ia dimasukkan ke dalam kotak ilmu sosial. Distingsinya dengan ilmu sosial bukan hanya pada aspek metodologis tetapi juga pada karakter. Penelitian sosial berfungsi untuk mendeskripsikan realitas sosial sementara penelitian hukum berfungsi merumuskan preskripsi. Penelitian hukum normatif harus berujung pada penerapan prinsip, doktrin dan norma hukum ke dalam peristiwa kongkrit agar bisa menggambarkan konsekuensi-konsekuensi hukum.

Keberatan para eksponen penelitian hukum normatif terhadap penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian hukum berlangsung di saat ilmu sosial berparadigma positivistik sedang menjadi arus utama dalam penelitian-penelitian sosial di Indonesia. Salah satunya ditunjukkan dengan maraknya penggunaan pendekatan kuantitatif dalam disiplin ilmu sosiologi. Tidak heran, apabila penelitian-penelitian hukum kala itu banyak menyelidiki tingkat kesadaran dan efektifitas hukum dengan menggunakan teknik statistikal.

### B. Debat Terkini: *Doctrinal Legal Research* Ketinggalan Kereta

Setelah berlangsung dua puluh tahun, kritik para eksponen *doctrinal study of law* terhadap *empirical study of law*, ternyata relatif sama dengan kritik para pendahulunya. Buku yang ditulis oleh Marzuki (2005) dan Ibrahim (2005) masih mempersoalkan hal yang sama yakni pendekatan kuantitatif terhadap penelitian hukum; penggunaan hipotesa dan variabel serta masih mempertanyakan anggapan yang meletakkan hukum sebagai fenomena sosial. Kritik semacam ini masih disuarakan di saat *social scientific of law* turut berubah, mengikuti dua perubahan besar dalam ilmu-ilmu sosial.

Perubahan pertama, seperti sudah disinggung sebelumnya, adalah munculnya cabaran terhadap penggunaan prinsip-prinsip ilmu alam ke dalam ilmu sosial seperti yang dideklarasikan oleh Auguste Comte lewat paradigma positivisme-nya. Kritik itu sendiri sudah dimulai sejak abad XIX tatkala Max Weber memperkenalkan pendekatan *interpretive* dan Karl Marx menginspirasi pendekatan *critical*. Belakangan dua pendekatan terakhir ini melahirkan variasi-variasinya. Pendekatan *interpretive* memiliki antara lain simbolik interaksionisme, hermenetik dan fenomenologi. Sedangkan pendekatan *critical* memiliki *feminist and postmodernism studies*.

Berbeda dengan pendekatan positivisme dengan teori struktural fungsionalnya, pendekatan *interpretive* mempercayai bahwa dalam realitas sosial individu-individu yang terlibat memberi makna pada setiap peristiwa yang dialaminya. Perilaku jaksa, hakim dan pengacara ketika terlibat dalam proses-proses hukum tidak melulu dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Meskipun merupakan bagian dari sistem hukum, *behavior* (keyakinan, persepsi, motivasi, tindakan) mereka ditentukan oleh bagaimana mereka menafsir dan memberi makna pada fakta atau peristiwa sosial yang mereka lihat, dengar dan rasakan sendiri.

---

<sup>3</sup> Penggunaan istilah ini mengacu pada perbedaan yang dibuat oleh Marzuki (2005). Menurut beliau, istilah 'penelitian hukum' merujuk pada penelitian hukum normatif yang membedakannya dengan penelitian hukum empirik. Dalam pandangan ini, penelitian hukum empirik atau penelitian socio-legal bukanlah jenis penelitian hukum melainkan penelitian ilmu sosial. Sementara mayoritas literatur mengenai penelitian hukum mengenal 2 jenis penelitian hukum yakni penelitian hukum normatif/doktrinal dengan penelitian hukum empirik/non doktrinal. Kedua pembagian di atas merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto dan Soetandyo Wignjosebroto.

<sup>4</sup> Namun penggolongan ini menjadi kurang tepat karena terdapat sejumlah penulis yang bisa menerima penggunaan teknik wawancara dalam penelitian hukum normatif sekalipun wawancara itu dalam rangka mencari bahan hukum sekunder atau bahan non hukum, bukan untuk mencari data.

Perbedaan paradigma di atas berkonsekuensi pada perbedaan metodologi. Jika paradigma positivisme menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survey maka paradigma interpretive menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengamatan dan wawancara. Penelitian di bawah payung paradigma positivisme berasumsi bahwa seluruh realitas sosial, tanpa mempertimbangkan konteks, ruang dan waktu, terbentuk dari hubungan *cause and effect*. Dengan begitu, realitas sosial merupakan susunan yang rapi dan stabil. Sementara penelitian sosial berparadigma interpretive mengasumsikan bahwa realitas sosial tidak tersusun karena *cause and effect*. Relasi-relasi sosial berlangsung cair dan tidak stabil. Setiap ruang sosial beserta individu-individunya memiliki partikularitas karena mempunyai konteks yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor budaya, kepentingan dan sejarah.

Perubahan kedua, faham post-strukturalisme dan post-modernisme menggoyahkan keyakinan pendekatan monodisipliner dalam tradisi *science*. Para pendukung faham ini tidak mempercayai klaim-klaim kebenaran yang dikemukakan oleh pendekatan disiplin-disiplin yang hanya menggunakan satu aspek dalam memformulasi penjelasan. Seolah-olah kembali ke pendekatan filsafat yakni kemenyeluruhan dan totalitas, paradigma ini mengembangkan pendekatan interdisipliner dalam ilmu-ilmu sosial. Demarkasi sosiologi dan antropologi dilebur.

Perubahan pertama menyebabkan suburnya penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum. Antropologi mengembangkan etnografi sementara sosiologi mengembangkan simbolik interaksionis. Semua pendekatan ini menganjurkan agar penelitian sosial bukan merupakan proses penerapan teori-teori umum ke dalam kenyataan-kenyataan partikular. Sebaliknya, penelitian sosial seharusnya merupakan proses menggali data-data sebanyak dan sedalam mungkin untuk menangkap totalitas dan kompleksitas. Selain itu juga untuk menangkap keragaman makna yang dikembangkan oleh individu dan kelompok dan konteks sosial tertentu. Dengan demikian, menurut Neumann (2003), penelitian sosial akan menjadi:

... 'a systematic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observation of people in natural settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create and maintain their social worlds...'

Sementara itu, perubahan yang kedua, telah berhasil mencairkan dikotomi antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empirik. Dengan mengasumsikan bahwa hukum memiliki pengertian atau pemaknaan yang jamak, maka penjelasan terhadapnya tidak memadai bila hanya mengandalkan satu disiplin saja. Substansi hukum hanyalah salah satu aspek dari hukum. Masih terdapat aspek-aspek lain seperti perilaku atau aspek kekuasaan. Aspek-aspek yang terakhir ini tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan doktrinal atau oleh *text-based body* melainkan harus memanfaatkan pendekatan-pendekatan empirik yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Berilham dari perpaduan antara sosiologi dengan psikologi dalam psikologi sosial serta perpaduan biologi dengan kimia dalam bio-kimia, pendekatan ini mengusulkan istilah *socio-legal studies* sebagai bentuk perjumpaan antara *doctrinal study of law* dengan *social science* (Banakar&Travers 2005:5).

### C. Pendekatan Interdisipliner: *Clearing House* Studi-Studi Mengenai Hukum?

Belajar dari kegagalan rejim monodisipliner, sejumlah ilmuan hukum menganjurkan agar *socio-legal studies* tidak memaksakan diri untuk menjadi sebuah disiplin tersendiri. Ketimbang berambisi membangunnya menjadi disiplin baru, *socio-legal studies* lebih baik hanya sebatas *clearing house* atau tempat pertukaran (*point of exchange*) bagi berbagai disiplin ilmu yang mempelajari hukum. Anjuran semacam ini tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi. Misalnya, pendekatan ini tidak akan memiliki teori dan metode tersendiri. Nantinya, teori dan metode penelitiannya tidak lain adalah teori dan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan penelitian sosial. Sekalipun begitu, pendekatan ini tetap harus mengusahakan kepaduan atau keterkaitan (*coherence*) antar berbagai metode dan teori yang digunakan. Dari sisi kapasitas, pendekatan semacam ini membutuhkan peneliti yang memiliki kemampuan ganda dan menguasai dua atau lebih teori. Menurut Banakar dan Travers (2005), absennya buku-buku teks mengenai metode penelitian socio-legal telah membantu kesungguhan sifat interdisipliner, yang pada akhirnya membuatnya terbuka terhadap keragaman teori dan inovasi.

Namun, lebih dari sekedar berhasil mempertemukan ilmu hukum doktrinal dengan ilmu sosial, *socio-legal studies* juga semakin mendekatkan jarak antara keduanya. Caranya adalah dengan menganjurkan agar ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, tidak lagi alergi untuk mempelajari doktrin dan substansi hukum (*content of law*). Cotterrell (2002) misalnya, menganjurkan agar sosiologi hukum memberikan sumbangsih pada penjelasan mengenai pengertian hukum (*nature of law*) melalui studi-studi empiriknya. Begitu juga sumbangan bagi pemikiran *legal ideas* yang selama ini banyak dibantu oleh filsafat hukum. Sebaliknya, ilmu hukum doktrinal juga perlu mengembangkan kajian mengenai teks-teks hukum dengan menggunakan sejumlah teori atau konsep ilmu-ilmu sosial. Langkah ini menjadi keniscayaan sejak *legal rules* tidak lagi sesederhana sebelumnya, bersamaan dengan semakin berkembangnya *regulatory rules*. Teori *governmentality* dari Foucault misalnya, dapat digunakan untuk melihat kompleksitas relasi antara tindakan lembaga-lembaga negara sebagai pengatur administrasi hukum, di satu sisi, dengan model-model pendisiplinan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga kuasi-negara dan swasta murni, di sisi lain (Cotterrell 2002).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, Reza&Travers, Max**, (edits) 2005, Theory and Method in Socio-Legal Research, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon.
- Basuki, Sulistiyo** 2006, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
- Budiardjo, Miriam** 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cotterrell, Roger**, 1998, Why Must Legal Ideas Interpreted Sociologically?, Journal of Law and Society, Vol. 25, Number 2, June 1998.
- \_\_\_\_\_, 2002, Subverting Orthodoxy, Making Law Central: A View of Socio-Legal Studies, Journal of Law and Society, Vol. 29, Number 4, December 2002.
- Genn, H. Dame et all**, 2006, Law in the Real World: Improving Our Understanding of How Law Works, The Nuffield Foundation, London.
- Gulo, W**, 2002, Metodologi Penelitian, Grasindo, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati**, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung.
- Ibrahim, Johnny**, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang.
- Marzuki, Peter, M**, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Neuman, Lawrence W**, 2003, Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approach, Fifth Edition, A&B, United States of America.
- Soekanto, Soerjono**, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, M**, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Trubek, M. David**, (tt), The Owl and the Pussy-Cat: Is there a future for “Law and Development”?
- Van Mehren, Philip&Sawers, Tim**, (tt), Revitalizing The Law and Development Movement The Case Studi on Land Law in Thailand’.